



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Kalimantan 37, KampusTegalBoto, Jember 68121
Telepon: (0331) 334293, Faksimil: (0331) 330225
Laman: fmipa.unej.ac.id, Email: fmipa@unej.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 768/UN25.1.9/LT/2020

TENTANG

KELOMPOK RISET (KERIS) FAKULTAS
DAN KELOMPOK RISET (KERIS) PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS JEMBER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Jember yaitu bidang penelitian/riset untuk tenaga pendidik, baik secara individu maupun kelompok, perlu KeRis sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian masing-masing;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dan target peningkatan kualitas KeRis tersebut, dipandang perlu KeRis Fakultas dan KeRis Program Studi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum a dan b tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember tentang Kelompok Riset (KeRis) Fakultas dan Kelompok Riset (KeRis) Program Studi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1925);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penelitian (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 759);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 46 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1369);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Rektor Universitas Jember, Nomor 11918/UN25/EP/2016, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor 863/UN25/KL/2018, tentang Prosedur Operasi Standar Pembentukan Kelompok Riset (KeRis) Universitas Jember;
13. Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor 727/UN25/KP/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat tenaga pendidik sebagai Koordinator dan Anggota KeRis Fakultas pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Mengangkat tenaga pendidik sebagai Koordinator dan Anggota KeRis Program Studi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Koordinator dan Anggota KeRis pada diktum KESATU dan KEDUA tersebut dapat diberhentikan sebelum masa bakti berakhir apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain, dan atau adanya sebab lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana PNPB Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Tahun Anggaran 2020.